



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 120 /KEP/HK/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SATU (1) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN BELO, KECAMATAN MAULafa, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 46/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : BÜ.030/50/BPAD/2023 08/BA/BPH/YAS.ATK/II/2023 tanggal 25 Januari 2023;
 - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Yang Telah D hibahkan Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 46/KEP/HK/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Yang Telah Dihilangkan Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *MS*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pimpinan Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang di Kupang. ↑

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


NOMOR : 120 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 MARET 2023

TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Harga Perolehan (Rp)	Letak/Lokasi	Penggunaan
2	3	4	5	6	7	8
Tanah	1 bidang	11.678 M ²	Hak Pakai Nomor 468 Tahun 1987 20 September 1987	1.401.360.000	Jalur 40, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang	Pembangunan Gedung Kampus ATK

6

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

W JOSEF ADREANUS NAE SOI